



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

Jl. Dr. Soetomo Nomor 42 Telepon (0285). 391033, 4493034, 4493035, 7929033,

Fax. (0285) 391206 Batang Kode Pos 51215

E-mail : rsudkabbatang@yahoo.co.id, Web : rsud.batangkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
NOMOR: 445 / 387 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KE DELAPAN BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BATANG NOMOR: 445/ 58 / 2020 TENTANG PENETAPAN
RUANG PERAWATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Batang Nomor 445/154/2023 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tentang Penetapan Ruang Perawatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Batang perlu dilakukan penyesuaian;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor 445/58/2020 Tentang Penetapan Ruang Perawatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Batang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perumahan Sakitan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6659)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 65).

=3=

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KE DELAPAN BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG NOMOR 445/58/2020 TENTANG PENETAPAN RUANG PERAWATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG.
- KESATU : Menetapkan Ruang Perawatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor 445/58/2020 Tentang Penetapan Ruang Perawatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Batang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;

1. Dewan Pengawas RSUD Batang (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Para Kepala Bidang RSUD Batang;
4. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH BATANG
 NOMOR: 445 / 387 / 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN
 BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
 NOMOR 445/58/2020 TENTANG
 PENETAPAN RUANG PERAWATAN
 PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH BATANG.

RUANG PERAWATAN PASIEN DI RSUD BATANG

No.	NAMA RUANG	DESKRIPSI RUANG	KELAS	JML	KETERANGAN
1.	KENANGA	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa/Anak dengan kasus umum non COVID-19	VIP	6	
			I	7	
			Jumlah	13	
2.	TERATAI	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa/Anak dengan kasus umum non COVID-19	VIP	5	
			II	12	
			ISOLASI KOHORT		<i>Natural Air Flow</i>
			Jumlah	17	
3.	MAWAR	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa/Anak dengan kasus umum non COVID-19	I	12	
			Jumlah	12	
4.	FLAMBOYAN	Digunakan untuk merawat pasien Anak dengan kasus umum non COVID-19	I	8	
			II	16	
			III	12	
			ISOLASI	1	<i>Natural Air Flow</i>
			Jumlah	37	
5.	MELATI	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa dengan kasus infeksius non COVID-19	III	16	
			Jumlah	16	
6.	DAHLIA	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa dengan kasus non infeksius	III	28	
			HND	2	
			ISOLASI	2	<i>Natural Air Flow</i>
			Jumlah	32	
7.	CEMPAKA	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa dengan gejala respiratory dan pasien COVID-19	VIP-ISOLASI	2	Digunakan untuk merawat pasien Covid-19
			I-ISOLASI	4	
			II-ISOLASI	4	
			III	8	
			III ISOLASI	4	
			ISOLASI	2	Tekanan Negatif
Jumlah	24				
8.	BOUGENVILE	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa/Anak dengan kasus umum dan COVID-19	II	15	
			ISOLASI	0	
			Jumlah	15	
9.	LILY	Digunakan untuk merawat pasien dengan kasus Obstetri dan Ginekologi non COVID-19	VIP	2	
			I	4	
			II	4	
			III	10	
			Jumlah	20	
10.	NUSA INDAH	Digunakan untuk merawat pasien Bayi Baru Lahir dengan kasus non COVID-19	NON KELAS	0	Tidak masuk hitungan jumlah total bed
			Jumlah	0	

No.	NAMA RUANG	DESKRIPSI RUANG	KELAS	JML	KETERANGAN
11.	ICU	Digunakan untuk merawat pasien dengan penanganan Intensive non COVID-19	JUMLAH BED	15	
			JUMLAH VENTILATOR	7	
			Jumlah	15	
			VIP	13	
			I	31	
			II	47	
			III	74	
			HND	2	
			ISOLASI	19	
			ICU	15	
JUMLAH TOTAL BED				201	

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG


dr. MOCHAMAT ALI BALKHI
Pembina Utama Muda
* NIP. 19670927 200701 1 014